



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 086/Pdt.G/2013/PA.TBK.

مسبأ اللان محرلا مبحرلا

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara;

PEMOHON I, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kampung Suka Maju, RT. 001, RW. 001, Desa Pangke, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

PEMOHON II, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kampung Suka Maju, RT. 001, RW. 001, Desa Pangke, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2013 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di bawah Register nomor : 086/Pdt.G/2013/PA.TBK, telah mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Februari 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor: 567/14/II/1999, Seri JE, tertanggal 06 Februari 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon di Kampung Suka Maju, RT. 001, RW. 001, Desa Pangke, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2000, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, Termohon pergi ke Malang, Jawa Timur, dengan alasan menjenguk Orangtua Termohon, lalu satu bulan setelah itu Pemohon meminta Termohon untuk pulang ke Tanjung Balai Karimun dan Pemohon mengirimkan uang untuk ongkos pulang kepada Termohon, tetapi Termohon mengatakan bahwa Termohon belum bisa pulang karena pada saat itu Ibu Kandung Termohon dalam keadaan sakit, dan satu bulan kemudian Pemohon kembali meminta dan mengirimkan uang kepada Termohon untuk pulang ke Tanjung Balai Karimun, namun sampai saat ini tidak ada jawaban ataupun khabar berita dari Termohon;
6. Bahwa sejak awal tahun 2000, atau hingga saat ini selama 13 tahun Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, telah melalaikan kewajibannya sebagai istri;
7. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon telah berusaha baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menanyakan tentang khabar berita dan tempat keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal 2 dari 11 hal. Pts. No.086/Pdt.G/2013/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor: 086/Pdt.G/2013/PA.TBK. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali serta tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon tetap teguh dengan maksud permohonannya, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dimintai tanggapannya atas permohonan Pemohon karena Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 2102041508730003, atas nama SAKIM, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Karimun, tertanggal 08 April 2008, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto copy Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 567/14/II/1999, seri : JE, atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, selaku Pegawai Pencatat Nikah, tertanggal 06 Februari 1999, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal 3 dari 11 hal. Pts. No.086/Pdt.G/2013/PA.TBK



3. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor : 10/DP/II/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangke, Kecamatan Meral, tertanggal 25 Februari 2013, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

Menimbang, bahwa Terhadap Alat bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi kepada Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara bergantian, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I : **SAKSI PERTAMA**, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Suka Maju, RT. 001, RW. 001, Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, mengaku sebagai tetangga Pemohon, di depan sidang menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kampung Suka Maju, Desa Pangke, Kecamatan Meral;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon pergi ke rumah orang tuanya di pulau Jawa untuk menjenguk orang tuanya yang sedang sakit dan saat Termohon pergi, namun setelah kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah lagi pulang ke rumah Pemohon di Tanjung Balai Karimun dan juga tidak pernah memberi kabar berita kepada Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2000 hingga saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan Pemohon tidak mengetahui lagi tempat tinggal Termohon yang pasti;



Saksi II : **SAKSI KEDUA**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT.

Saipem, tempat tinggal di Kampung Suka Maju, RT. 001, RW. 001, Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, mengaku sebagai tetangga Pemohon, di depan sidang menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kampung Suka Maju, Desa Pangke, Kecamatan Meral;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon pergi ke rumah orang tuanya di pulau Jawa untuk menjenguk orang tuanya yang sedang sakit dan saat Termohon pergi, namun setelah kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah lagi pulang ke rumah Pemohon di Tanjung Balai Karimun dan juga tidak pernah memberi kabar berita kepada Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2000 hingga saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan Pemohon tidak mengetahui lagi tempat tinggal Termohon yang pasti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena Termohon tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan tetap ingin menceraikan Termohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta dikuatkan oleh bukti Surat (P.1) harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor : 086/Pdt.G/2013/PA.TBK. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan saran-saran dan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan "*sejak awal tahun 2000 Termohon pergi ke Malang, Jawa Timur, dengan alasan menjenguk orang tua Termohon yang sedang sakit, namun setelah Termohon pergi,*



Termohon tidak pernah lagi kembali ke Tanjung Balai Karimun, hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 13 tahun lamanya”;

Menimbang, bahwa meski tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2 merupakan foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 567/14/II/1999, seri JE, atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II merupakan Akta Autentik (Pasal 285 RBg) yang membuktikan tentang ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon (Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sekaligus merupakan pihak yang berkepentingan (*persona standy in judicio*) dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi bernama SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA, masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama bernama SAKSI PERTAMA, selaku tetangga Pemohon, dinilai telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian (Pasal 175 R.Bg). Adapun pengetahuan saksi mengenai Termohon yang sejak tahun 2000 dengan izin dari Pemohon pergi meninggalkan Pemohon untuk menjenguk orang tuanya yang sakit Pulau Jawa, namun semenjak Termohon pergi, Termohon tidak pernah lagi kembali ke Tanjung Balai Karimun dan Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti, sebagaimana tercantum pada bagian duduk perkara, didasarkan pengetahuan langsung saksi selaku tetangga Pemohon oleh karena itu sesuai maksud Pasal 307 R.Bg, dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. kesaksian saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang kedua bernama SAKSI KEDUA selaku tetangga Pemohon, dinilai telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang



Nomor 7 Tahun 1989. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian (Pasal 175 R.Bg). Adapun pengetahuan saksi mengenai Termohon yang sejak tahun 2000 dengan izin dari Pemohon pergi meninggalkan Pemohon untuk menjenguk orang tuanya yang sakit Pulau Jawa, namun semenjak Termohon pergi, Termohon tidak pernah lagi kembali ke Tanjung Balai Karimun dan Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti, sebagaimana tercantum pada bagian duduk perkara, didasarkan pengetahuan langsung saksi selaku tetangga Pemohon oleh karena itu sesuai maksud Pasal 307 R.Bg, dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. kesaksian saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (Pasal 306 R.Bg.), keterangan para saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, saling bersesuaian satu dengan lainnya yang mendukung dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon serta keterangan saksi telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa sejak tahun 2000 Termohon dengan izin dari Pemohon pergi menjenguk orang tuanya di Pulau Jawa, namun semenjak Termohon pergi ke Pulau Jawa, Termohon tidak pernah lagi kembali ke Tanjung Balai Karimun dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 13 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian rupa merupakan bukti bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga secara lahiriyah sangat sulit mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah menyebutkan alasan yang memungkinkan terjadinya perceraian yaitu *“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”*;



Menimbang, bahwa aspek penting dari maksud pasal tersebut yaitu bahwa salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan oleh karena itu permohonan Pemohon dipandang telah cukup alasan dan telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan permohonan Pemohon beralasan serta tidak melawan hukum, maka putusan ini dapat dijatuhkan secara verstek, sesuai maksud Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya permohonan Pemohon maka berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan Pemohon dapat diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON I**) untuk menjatuhkan talak kesatu roj'i terhadap Termohon (**TUKUH PURWATI binti MAT DAROH**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Senin, tanggal 22 Sya'ban 1434 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 01 Juli 2013 Miladiyah, oleh kami **SARIFUDDIN, SHI**. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai Ketua Majelis, **ADI SUFRIADI, SHI** dan **YUSTINI RAZAK, SHI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. MAHMUD SYAHRONI Hs, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

KETUA MAJELIS

t.t.d

SARIFUDDIN, SHI

HAKIM ANGGOTA

t.t.d

ADI SUFRIADI, SHI

HAKIM ANGGOTA

t.t.d

YUSTINI RAZAK, SHI

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

H. MAHMUD SYAHRONI Hs, SH

Hal 10 dari 11 hal. Pts. No.086/Pdt.G/2013/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	225.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Tanjung Balai Karimun, 01 Juli 2013
Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.

MUKTI ALL, S.Ag., MH